



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
NOMOR: 193 TAHUN 2017

TENTANG
WORKSHOP KURIKULUM MENGACU
KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
FAKULTAS TARBİYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK,

Menimbang

- a. bahwa untuk meningkatkan penguatan dan pemahaman tentang Kurikulum yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), perlu dilaksanakan Workshop KKNI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak;
- b. bahwa untuk kelancaran Workshop Kurikulum Mengacu KKNI FTIK IAIN Pontianak, perlu ditetapkan Pelaksana Kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak tentang Workshop Kurikulum Mengacu Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Pontianak;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
- 6. Peraturan...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
9. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
11. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2017;
14. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
15. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/1231 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, tanggal 25 April 2014;
16. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pengelola Keuangan Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2017, Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 173 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TENTANG - WORKSHOP KURIKULUM MENGACU KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK;

ESATU : Menetapkan dan mengangkat mereka yang namanya tercantum pada lampiran 1 kolom 2 Keputusan ini untuk melaksanakan tugas sebagai narasumber dan moderator kegiatan Workshop Kurikulum Mengacu KKNi FTIK IAIN Pontianak, sebagaimana tercantum pada kolom 4, dan kepada yang bersangkutan diberikan honorarium sebagaimana tercantum pada kolom 6;

Kedua:...

- 1. Tujuan dan kesesuaian rencana-rencana yang dimajukan pada Peraturan RENCANA Kerja Tahunan ini adalah sebagai berikut:
 - 1. Koordinator
 - a. Menyelenggarakan dan melaksanakan Materi pada kegiatan Workshop IC Pendidikan Manajemen SKNI PTIK 1998
 - 2. Moderator
 - a. Mengontrol pelaksanaan kegiatan dalam dan luar kegiatan melalui kegiatan Workshop Koordinasi Manajemen SKNI PTIK 1998 ini secara;
 - b. Menyalurkan dan memantau pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan melalui dan pengawasan melalui Workshop Koordinasi Manajemen SKNI PTIK 1998 ini.
- 2. Kegiatan Workshop Koordinasi Manajemen SKNI PTIK 1998 dilaksanakan di lingkungan kerja tanggal 17 Juli - 18 Juli tahun 1998, sebagai kegiatan tahunan yang tercantum pada lampiran 2 Keputusan ini.
- 3. Jumlah peserta kegiatan Workshop Koordinasi Manajemen SKNI PTIK 1998 Panitia akan berjumlah 20 orang;
- 4. Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan ini akan ditanggung oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan serta Ditjen Jendral Pendidikan Anggaran (DIPA) Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun Anggaran 1997 dengan Nomor SP DIPA-2000/17-000/1997 tanggal 07 Desember 1996 dengan kode kegiatan 200.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.
- 5. Keabsahan ini sudah berlaku pada tanggal ditandatangani dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai sistem yang berlaku.

Dibuat dan ditandatangani
 pada tanggal 16 Juli 1998



TIPTU LAMPA SUDIPAR, M.A.S
 NIP. 196 000 199 02 1 00 0 0 0

KEMEN
 KEMEN
 KEMEN
 KEMEN
 KEMEN

Kepala Kantor Pelaporan dan Evaluasi Kerja Negeri Pontianak
 Kepala RENCANA
 (T) P.198
 Kepala Badan Pengantar dan Pengantar
 Yang berkekuasaan untuk ditandatangani